



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Walikota kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonrsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Maret 2006 Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Maret 2007 Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR UNTUK PENANDATANGANAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Walikota adalah Walikota Kota Denpasar
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar
4. Pelimpahan Wewenang adalah Tugas dan Kewajiban yang diberikan dan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 2

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang / Jasa
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. memeriksa hasil pengadaan Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
- b. memeriksa pengadaan barang berupa konsumsi.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah membentuk Panitia Pemeriksa Barang / Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Panitia Pemeriksa Barang menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Transparan dan Akuntabel.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemeriksa Barang / Jasa mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tetap menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Transparan dan Akuntabel.

Pasal 4


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2009



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2009



PLT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

RIKETUT NATHA WIBAWA